



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- mengumpulkan, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
 - memberikan laporan berupa informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
- Kepala Kepolisian Resor Bantul;
- Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;

6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
7. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Bantul	Hanum Hanifah, S.H. Sutrisno, S.Ag.
2.	Pembina II	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Tokoh Masyarakat	
4.	Wakil Ketua/ Sekretaris	Tokoh Pemuda	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Subtansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Subkoordinator Kelompok Subtansi Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretariat	<div>5. Subkoordinator Kelompok Subtansi Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>6. Tokoh Agama</div> <div>7. Elemen Masyarakat</div> <div>8. Unsur Media</div> <div>1. Subkoordinator Kelompok Subtansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div>	<div>M. Irfan Chalimy</div> <div>Miftah Bachria Saadah</div> <div>Sariyati Wijaya</div> <div>1. Pintoko Dewanto, S.IP.</div> <div>2. Sulastri</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH